

SALINAN

WALI KOTA TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA TEGAL

NOMOR 38 TAHUN 2018

TENTANG

PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat, perlu pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, perlu mengatur pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Kota Tegal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Tegal tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Tegal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dengan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4713);

8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal serta Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tegal di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2010 tentang Batas Daerah Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah;
11. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Standarisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tegal.

2. Wali Kota adalah Wali Kota Tegal.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tegal.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Tegal yang selanjutnya disebut Bagian Hukum adalah Perangkat Daerah yang membidangi hukum di lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Tegal, yang selanjutnya disingkat JDIH adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat.
7. Dokumen Hukum adalah produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademis, dan rancangan peraturan perundang-undangan.
8. Informasi Hukum adalah semua data dan keterangan yang terkandung dalam dokumen hukum.
9. Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi hukum.
10. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
11. *Website* adalah suatu halaman *web* yang saling berhubungan yang umumnya berada pada peladen yang sama berisikan kumpulan informasi.
12. *Updating* adalah proses memperbaharui data produk dan informasi hukum.
13. *Upload* adalah proses mengunggah produk dan informasi pada jaringan *website*.

- 5 -

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum kemanfaatan JDIH.

Pasal 3

JDIH bertujuan untuk :

- a. menjamin terciptanya pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang terpadu dan terintegrasi di lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
- c. mengembangkan kerja sama yang efektif antara Pusat JDIH dan Anggota JDIH dalam rangka penyediaan dokumentasi dan informasi hukum; dan
- d. meningkatkan kualitas pembangunan hukum daerah dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud tata pemerintahan yang baik, transparan, efektif, efisien dan bertanggungjawab.

BAB III ORGANISASI JDIH

Pasal 4

(1) Organisasi JDIH terdiri atas :

- a. Pusat JDIH; dan
- b. Anggota JDIH;

(2) Bagian Hukum merupakan Pusat JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

(3) Anggota JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI JDIH

Bagian Kesatu

Pusat JDIH

Pasal . . .

- 6 -

Pasal 5

- (1) Pusat JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a bertugas melakukan pembinaan, pengembangan dan monitoring pada Anggota JDIH yang meliputi :
- a. Organisasi;
 - b. Sumber Daya Manusia;
 - c. Koleksi Dokumen Hukum;
 - d. Teknis Pengelolaan;
 - e. Sarana Prasarana; dan
 - f. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Pusat JDIH dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan pembinaan dan pengembangan JDIH;
 - b. penyusunan dan/atau penyempurnaan pedoman/standar pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum;
 - c. pemberian konsultasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh anggota JDIH;
 - d. sosialisasi kebijakan dan pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum kepada anggota JDIH;
 - e. pembinaan sumber daya manusia pengelola JDIH;
 - f. pusat rujukan dokumentasi dan informasi hukum; dan
 - g. monitoring dan evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi anggota JDIH.

Bagian Kedua

Anggota JDIH

Pasal 6

- (1) Anggota JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b bertugas untuk melakukan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang diterbitkan oleh instansinya.
- (2) Anggota JDIH dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
- a. menyelenggarakan dokumentasi dan informasi hukum pada instansi masing-masing sesuai dengan sistem yang telah ditetapkan;

- b. memberikan informasi dan dokumen hukum kepada Pusat JDIH; dan
- c. menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan setiap tahun kepada Pusat JDIH.

Pasal . . .

- 7 -

Pasal 7

Masing-masing pimpinan perangkat daerah Anggota JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), bertanggungjawab untuk menunjang pembinaan dan pelaksanaan kegiatan Pasal 6.

Pasal 8

Anggota JDIH dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 wajib berpedoman pada Standar Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

BAB V

PENGELOLAAN JDIH

Pasal 9

(1) Pengelolaan JDIH dilaksanakan oleh Tim Pengelola JDIH yang terdiri dari :

- a. Penasehat : Wali Kota
- b. Pembina : Wakil Wali Kota
- c. Pengarah : Sekretaris Daerah
- d. Ketua : Asisten yang membidangi Pemerintahan
- e. Sekretaris : Kepala Bagian Hukum
- f. Anggota : 1) Personel Bagian Hukum

2) Personel Perangkat Daerah terkait.

(2) Tim Pengelola JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 10

Tim Pengelola JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, melakukan pengelolaan, meliputi :

- a. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebarluasan produk hukum; dan
- b. penataan sistem informasi hukum melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

- 8 -

Pasal 11

- (1) Tim Pengelola JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 melakukan *updating* data produk hukum dan informasi hukum lainnya untuk disebarluaskan dan di *upload* melalui *website* paling sedikit 1 (satu) minggu sekali.
- (2) Penyebarluasan informasi dan *upload* melalui *website* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah pengkajian dan pengklasifikasian informasi.

BAB VI

PENATAAN SISTEM INFORMASI HUKUM

Pasal 12

- (1) Penataan Sistem Informasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, antara lain melalui :
 - a. sistem katalog;
 - b. sistem mandiri/ *stand alone*; dan
 - c. sistem internet/ *website*.
- (2) Penataan Sistem Informasi Hukum melalui katalog sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dikelola dengan cara merekam informasi dokumen peraturan perundang-undangan yang berisi jenis, nomor, tanggal, judul, sumber dan status peraturan perundang-undangan ke dalam suatu unit komputer.
- (3) Penataan Sistem Informasi Hukum melalui sistem mandiri/ *stand alone* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikelola melalui sistem aplikasi database peraturan perundang-undangan yang berdiri sendiri dalam satu unit komputer tanpa menggunakan jaringan.
- (4) Penataan Sistem Informasi Hukum melalui sistem internet/ *website* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dikelola melalui *website* : jdih.tegalkota.go.id.

BAB VII

ANGGARAN

Pasal 13

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Peraturan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal dan/atau anggaran lainnya yang tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB . . .

- 9 -

BAB VIII
PENUTUP
Pasal 14

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tegal.

Ditetapkan di Tegal
pada tanggal 27 Desember 2018

WALI KOTA TEGAL,

ttd

MOHAMAD NURSHOLEH

Diundangkan di Tegal
pada tanggal 27 Desember 2018
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL


ttd

YUSWO WALUYO

BERITA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2018 NOMOR 38

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM



BUDI HARTONO, S.H., M.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 19680216 198903 1 0